



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (07)DK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 523/725 /II.B/V/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA
(KKP3K KDPS) DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelestarian ekosistem dan sumberdaya hayati laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kewenangannya telah mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan, perlu dilakukan secara teratur dan tertib untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keseimbangan fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya dengan berpegang pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa untuk memperlancar operasional, meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dibutuhkan suatu standar operasional prosedur sebagai panduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- e. bahwa nama-nama yang ditunjuk menjadi Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sehingga perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konserasi;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 87/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
7. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor : 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 60 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2039;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (07) Nomor : SP DIPA-032.07.3.169036/2021, tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA mempunyai tugas dan fungsi menyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Tim Penyusun Standar Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (07) Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Samarinda
Tanggal : 18 Mei 2021



Kepala Dinas,

Ir. Riza Indra Riadi, M. Si
NIP. 196410281990031009

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 523/725 /II.B/V/2021
Tanggal : 18 Mei 2021
Tentang : Daftar Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil kepulauan Derawan dan Perairan
Sekitarnya (KKP3KP KDPS) di Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur

Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan
dan Perikanan Prov. Kaltim
Anggota : 1. Kepala Bidang Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Prov. Kaltim
2. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Berau
3. Kepala Seksi Konservasi Kelautan & Perikanan DKP
Prov. Kaltim
4. Eva Wardhani, S.Pi, M.Ling (DKP Prov. Kaltim)
5. Imah Wulandari, S.Pi (DKP Prov.Kaltim)
6. Ryo Rino Sasono (Biro Ekonomi Setda Prov. Kaltim)
7. Ricky S. Kom (BPSPL Pontianak)
8. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman)
9. Dr. Juliani, S. Pi, M. Si (Universitas Mulawarman)
10. Basir, S. Kel (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)
11. Miko Budi Raharjo (WWF-Indonesia)

Ditetapkan : Samarinda
Tanggal : 18 Mei 2021

Kepala Dinas,


Ir. Riza Indra Riadi, M. Si
NIP. 196410281990031009